



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa perubahan nomenklatur jenis perizinan, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

f. L. A. J. G.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

f L.A. 20

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

f L. K. J. W.

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 61) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f. l. a. j.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

[Handwritten signature]

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU BIDANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINANI. JENIS PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDAFTARKAN MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

- a. Lingkup Persyaratan Perizinan Prasarana Usaha/
Izin Usaha
 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)/
KKPR;
 2. Persetujuan Lingkungan;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- b. Lingkup Perizinan Berusaha :
 1. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
 2. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
 3. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Perizinan Berusaha Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian;
 6. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan;
 7. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
 8. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi;
 9. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan;
 10. Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata;
 12. Perizinan Berusaha Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan
Sistem dan Transaksi Elektronik;
 13. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan; dan
 14. Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.

II. JENIS IZIN YANG DIDAFTARKAN SECARA MANUAL/ NON OSS

- a. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Non Berusaha;
 2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 3. Persetujuan Lingkungan; dan
 4. Izin Penataan Lahan.
- b. Sektor Perdagangan :
 1. Izin Penyimpanan Bahan Bakar; dan
 2. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB).

- c. Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik :
1. Izin Penyelenggaraan Reklame.
- d. Sektor Sosial :
1. Izin Yayasan;
 2. Izin Panti;
 3. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); dan
 4. Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB).
- e. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan :
1. SIP Dokter/Dokter Gigi;
 2. SIP Bidan;
 3. SIP Perawat;
 4. SIP Perawat Gigi;
 5. SIP Tenaga Farmasi;
 6. SIP Tenaga Gizi;
 7. SIP Sanitarian;
 8. SIP Radiografer;
 9. SIP Fisioterapi;
 10. SIP Analisis;
 11. SIP Refraksionis;
 12. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
 13. Izin Penyelenggara Pengobatan Tradisional;
 14. Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 15. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis;
 16. SIP Perkam Medis;
 17. Izin Penyelenggaraan Optikal; dan
 18. SIP Penata Anastesi.
- f. Sektor Transportasi :
1. Perpanjangan Izin Trayek;
 2. Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu;
 3. Izin Pengusahaan/Penyelenggaraan Usaha Parkir.
- g. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri; dan
 2. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri.
- h. Sektor Pertanian
1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis;
 2. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
 3. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan; dan
 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi.

f. 6/20

III. PELAYANAN NON PERIZINAN :

1. Legalisir Izin;
2. Pembatalan Izin;
3. Pencabutan Izin;
4. Surat Keterangan dalam Proses Perizinan;
5. Surat Kesesuaian Zonasi Menara; dan
6. Surat Keterangan Penelitian;

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

I GED